



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

INSPEKTORAT

Jalan Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lantai 2, Telp/Fax: (0511) 4780069, Website:
<http://inspektorat.banjarbarukota.go.id>, Email: inspektorat@banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BANJARBARU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR 017 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BANJARBARU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN BARANG/JASA DAN MONITORING EVALUASI REALISASI
ANGGARAN PADA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU**

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Inspektorat Kota Banjarbaru perlu menunjuk Admin Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa telah terjadi mutasi pejabat pada Inspektorat Kota Banjarbaru, berdasarkan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 800.1.3/1343/BKPP Tanggal 28 Juli 2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Inspektur Kota Banjarbaru Selaku Pengguna Anggaran Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/jasa Dan Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Inspektorat Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa untuk maksud hurup a dan b tersebut, perlu ditetapkan dengan keputusan Inspektur Kota Banjarbaru Selaku Pengguna Anggaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No.4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

10. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Banjarbaru.
11. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 800.1.3/1343/BKPP Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Inspektur Kota Banjarbaru Selaku Pengguna Anggaran Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/jasa Dan Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Inspektorat Kota Banjarbaru;
- KEDUA** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Inspektur Selaku Pengguna Anggaran sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KESATU, dilakukan pada Lampiran sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Inspektorat tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 01 Agustus 2023

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700615 199003 1 006

Lampiran : Keputusan Inspektur Selaku Pengguna Anggaran
 Nomor : 017 Tahun 2023
 Tanggal : 1 Agustus 2023
 Tentang : Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Inspektur Kota Banjarbaru Selaku Pengguna Anggaran Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/jasa Dan Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Inspektorat Kota Banjarbaru;

**DAFTAR PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
 PENGADAAN BARANG/JASA DAN MONITORING EVALUASI ANGGARAN
 PADA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU**

NO.	NAMA	NIP/NRPTT
1	2	3
1.	Rusnani,S. ST, M. Kes	19770917 200604 2 004
2.	M. Riandi Mirza I. A.	2019940723

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Drs. RAHMAT TAUEIK, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700615 199003 1 006